

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NOMOR : 12/Pdt.P/2022/PN Ptk TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA “** .

Walaupun banyak kesulitan dan hambatan yang telah penulis alami selama proses penyusunan tugas akhir ini, namun akhirnya di balik kesulitan tersebut atas kasih dan sayang-Nya sehingga ada kemudahan yang diberikan kepada penulis oleh Allah SWT. Tugas Akhir ini dapat diselesaikan bukan hanya atas upaya penulis sendiri, namun juga atas kerja keras pembimbing, serta bantuan dan motivasi dari keluarga dan teman-teman yang sangat berharga dalam proses penulisan tugas akhir ini.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga Skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Prof. Dr. H.Garuda Wiko SH, M. Si., FCBArb selaku rektor Universitas Tanjungpura yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang baik kepada penulis untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban sebagai bagian dari civitas akademik di Universitas Tanjungpura
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawartati SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan pelayan terbaiknya dalam sistem perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
3. Ibu Hj. Erni Djun’astuti SH, M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura sekaligus selaku Dosen

Pembimbing I atas bantuannya yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ilmu serta arahan yang konstruktif dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan kearifannya.

4. Ibu Marnita, SHI., MH atas bantuannya selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing penulis dan meluangkan waktunya serta memberikan arahan dan ilmu kepada penulis sehingga penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan
5. Bapak Asikin, SH., M.Hum selaku dosen penguji I yang menjadi bagian dari Tim Penilai dalam skripsi ini serta telah memberikan saran dan masukan yang bermanfaat bagi penulisan skripsi ini.
6. Bapak Agus, SH., MH selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura sekaligus selaku Dosen Penguji II yang menjadi bagian dari Tim Penilai dalam skripsi ini serta telah memberikan saran dan masukan yang bermanfaat bagi penulisan skripsi ini
7. Ibu Endah Mintarsih, SH., M.Hum atas bantuannya selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang dengan kesungguhan hati memberikan ilmu dalam mengajar selama penulis menuntut ilmu pengetahuan sampai tersusunnya skripsi ini
9. Para staf Akademik, Tata Usaha, dan Staf Perpustakaan serta semua pegawai Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, yang telah banyak membantu

penulis selama proses perkuliahan hingga penyelesaian penulisan dan penyusunan skripsi ini.

10. Teman-temanku satu perjuangan angkatan tahun 2018 yang telah berjuang bersama-sama baik selama proses perkuliahan hingga dalam proses menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan Skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan proposal penelitian ini. Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Penulis ucapkan terimakasih dan permohonan maaf yang tulus kepada berbagai pihak yang telah membantu dan direpotkan penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang banyak diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT

Pontianak, Desember 2022

Penulis